



**PENETAPAN**

**Nomor : 88/Pdt.P/2020/PN.Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Husen**, bertempat tinggal di Jalan Ammanagappa, Kelurahan Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 November 2020 dengan Register Nomor: 88/Pdt.P/2020/PN.Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Tertuli Nama Husen lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1981;
2. Bahwa pada Ijazah SD tertulis nama Muhammad Husain, Lahir di Sinjai pada Tanggal 1 Maret 1983 ;
3. Bahwa sebenarnya Nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir pemohon adalah Muhammad Husain, Lahir di Sinjai pada Tanggal 1 Maret 1983;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon menjadi Muhammad Husain, Lahir di Sinjai pada tanggal 1 Maret 1983;
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan. :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula atas nama Husen, Lahir di Sinjai, Tanggal 31 Desember 1981, menjadi atas nama Muhammad Husain, Lahir di Sinjai, Tanggal 1 Maret 1983;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307093112810007 atas nama Husen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 730705190613003 atas nama Husen, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Akta Lahir Nomor: 73.07.AL.2009.000.11023 atas nama Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Negeri Batanglampe Nomor 21 Nomor surat: 06 Dd 0030564 atas nama Muhammad Husain lahir di Sinjai tanggal 1 Maret 1983 dan Anak dari Basri, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Surat Keterangan dari Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara Nomor 145/32.03.742/KB/LP.SUT/2020 perihal Husen dan Muhammad Husain adalah orang yang sama, surat tertanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu **Satriawati**, **Haeriah** dan **Hamka** yang dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama Husen tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adalah Anak dari pasangan BASRI sebagai ayah dan HARAMIA sebagai ibu ,yang lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1981;
- Bahwa, perubahan tersebut dilakukan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Akta Lahir dengan yang tertera di surat Ijazah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera di KTP, KK dan Akta Lahir adalah Husen sedangkan yang tertera di surat STTB/Ijasah SD adalah Muhammad Husain;
- Bahwa penyebab nama Pemohon bisa berbeda, karena saat Pemohon mendaftarkan akta kelahiran tidak mengingat surat-surat yang lain STTB/Ijasah;
- Bahwa nama Muhammad Husain sudah diberikan sebelumnya di keluarga sejak lahir;
- Bahwa Husen dan Muhammad Husain adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan identitas nama Pemohon diajukan semata-mata agar ada kesesuaian dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa, akibat Ketidaksesuaian tersebut Pemohon mengalami kesulitan mendaftarkan Pemohon ke BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.07.AL.2009.000.11023 yang tercatat atas nama Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981 diubah menjadi Muhammad Husain lahir di Sinjai tanggal 1 Maret 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta mengajukan 3 (dua) orang Saksi yakni **Satriawati, Haeriah dan Hamka**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sedangkan terkait dengan perubahan tanggal lahir pada prinsipnya dapat dipersamakan juga dengan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ammanagappa, Kelurahan Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 730705190613003 atas nama Husen, lalu juga bukti P-3 berupa Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.11023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sinjai menerangkan bahwa Husen, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1981 yang merupakan anak laki-laki kesatu dari perkawinan BASRI selaku Ayah dan HARAMIA selaku Ibu, data siapa orang tua Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi **Satriawati, Haeriah dan Hamka** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi ternyata Pemohon yang pada dokumen KTP, KK dan Akta Lahir namanya tercatat sebagai Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981 sebetulnya memiliki nama asli yaitu Muhammad Husain dan lahir pada 1 Maret 1983, data nama dan tanggal lahir pada dokumen KTP, KK dan Akta Lahir tersebut berbeda dengan data pada Bukti P-4 berupa surat Surat Tanda Tamat Belajar (Ijasah) Sekolah Dasar Negeri Batanglampe Nomor 21 Nomor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat: 06 Dd 0030564 atas nama Muhammad Husain, berdasarkan hal tersebut jelas terbukti terdapat ketidaksesuaian data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan terungkap fakta bahwa perbedaan pada dokumen kependudukan KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan dokumen surat Ijasah karena saat Pemohon mendaftarkan diri Pemohon untuk membuat Akta lahir menggunakan nama Husen tanggal lahir 31 Desember 1981 dan tidak menggunakan nama Muhammad Husain lahir tanggal 1 Maret 1983 yang sudah diberikan keluarga sejak kecil serta tercatat di dokumen Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi secara tegas menyatakan bahwa orang yang bernama "Husen" dan "Muhammad Husain" adalah orang yang sama, hal tersebut juga didukung dengan bukti surat P-5 yaitu Surat Keterangan dari Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara Nomor 145/32.03.742/KB/LP.SUT/2020 perihal Husen dan Muhammad Husain adalah orang yang sama, surat tertanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 juga dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan dan oleh karena Pemohon juga telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka menurut Hakim keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.07.AL.2009.000.11023 atas nama Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981 menjadi Muhammad Husain lahir di Sinjai tanggal 1 Maret 1983 tidaklah bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, selain itu juga agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi dokumen kependudukan sebagai warga negara maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tanggal lahir Pemohon telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.11023 atas nama Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981, maka sejalan dengan perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), sedangkan terkait dengan perubahan tanggal lahir dipersamakan dengan perubahan nama, yang mana kemudian pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga terhadap petitem ketiga tersebut Hakim menyesuaikan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitem angka 3 (tiga) permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Husen lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1981 menjadi Muhammad Husain lahir di Sinjai pada tanggal 1 Maret 1983 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2020/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 oleh Rizky Heber., S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fatmawati, S.H

Rizky Heber, S.H

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 70.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
7. Materai	Rp. 6.000,00;
Jumlah	Rp. 196.000,00;

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;